

Dukungan Sosial pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta

Sarah Muthmainnah

Program Studi Sarjana Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia

E-mail: Sarah.muthmainnah@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan selain peran aparat hukum untuk membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebelumnya memaparkan mengenai upaya aparat hukum yang belum memadai – tindakan polisi yang tidak profesional, perilaku kasar, tidak adanya perlindungan hukum baik rasa aman dan privasi serta diskriminasi kepada korban kekerasan- dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis, pandangan tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan tentang dukungan sosial. Untuk itu, artikel ini menggunakan pendekatan dukungan sosial dalam mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh P2TP2A. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta data sekunder sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A dapat memberikan dukungan sosial instrumental, informasi dan emosional melalui beberapa pelayanan seperti pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan Rumah Aman.

Abstract

This article discusses about the roles performed by P2TP2A, the empowerment and protection agency besides the roles law enforcement, in order to help victims of domestic violence. Prior studies related to domestic violence described that the organisation's effort to help the victims is still inadequate—the polices were unprofessional, rude behavior, lack of legal protection towards victim safety and privacy, and the dicrimination against domestic violence victims. The writer argues that previous research must be complemented by sociology perspective. Therefore, this article uses social support approach in dealing with victims of domestic violence conducted by P2TP2A. This article uses qualitative method. The data is collected through in-depth interviews and literature study. This article reveals that P2TP2A can provide three aspects of social support—instrumental, informational and emotional—through some services such as legal services, health services, psychosocial services and safe house.

Keyword: Social Support, Law Enforcement, Domestic Violence, Women Empoerment

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga kembali menjadi sorotan di Indonesia. Fenomena tersebut dapat ditemukan di media massa atau di lingkungan sekitar kita. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, siapa saja dapat menjadi korban namun dalam keluarga biasanya adalah perempuan sebagai korban. Korban dari tindak kekerasan tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tingkat global dan nasional. Pada tingkat global, World Health Organizations (2010) memaparkan bahwa sebanyak 35% perempuan telah mengalami kekerasan baik fisik ataupun seksual yang dilakukan oleh mitra dan atau non-mitra dalam hidup mereka. Kemudian sebanyak 30% dari perempuan yang pernah bermitra secara global telah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka, dan sebanyak 7% dari perempuan secara global telah mengalami kekerasan seksual oleh non-mitra dalam hidup mereka (WHO 2010).

Pada tingkat nasional, lembaga negara yaitu Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan angka kekerasan pada ranah personal dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari 2010 sampai dengan 2015. Pada tahun 2010 ke 2011, jumlah kekerasan pada perempuan terjadi sebanyak 13.3%. Tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 81.5% dari tahun sebelumnya. Jumlah kekerasan pada perempuan kembali meningkat pada tahun 2012 ke 2013 menjadi 29.4%. Kemudian, pada tahun 2012 ke 2013 kembali naik menjadi 4.8%. Terakhir pada tahun 2014 sampai 2015 kekerasan pada perempuan juga meningkat menjadi 9.7% (Komnas Perempuan 2016). Secara keseluruhan, dari tahun 2010 sampai 2015 persentase jumlah kekerasan pada perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2011 ke tahun 2012 dengan persentase 81%.

Dari fenomena diatas, kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu penting yang dibahas oleh pemerintah untuk mendapatkan kebijakan perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana tersebut. Pada kondisi yang sebenarnya, dalam upaya pemerintah masih ditemukan kendala, salah satunya adalah masih terbatasnya ketersediaan lembaga perlindungan bagi korban tindak pidana (Komnas Perempuan, 2015). Terbatasnya lembaga perlindungan dan pemberdayaan menjadi suatu kendala bagi para saksi dan korban tindak kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada dasarnya, peran aparat penegak

hukum, lembaga perlindungan dan pemberdayaan, serta pendampingan korban sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut untuk menguatkan para saksi dan korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses hukum.

Peran pendamping juga menjadi penting guna dapat mengobati rasa trauma akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Setelah melihat fenomena diatas, maka penulis memiliki pertanyaan yaitu sejauhmana peran dan dukungan sosial dari lembaga perlindungan dan pemberdayaan khususnya dalam tulisan ini adalah P2TP2A Jakarta dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Sebelumnya, studi mengenai peran aparat hukum dan lembaga penyedia keamanan untuk kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dilakukan. Secara garis besar studi sebelumnya menunjukkan sedikitnya ada dua kelompok yang berargumen mengenai peran aparat hukum dan lembaga penyedia keamanan.

Pada studi kelompok pertama (Kaur and Garg 2010; Subramaniam and Krishnan 2016; Leung 2013; Goodman-Delahunty and Corbo Crehan 2015; Stewart et al. 2013) memiliki fokus pada kepercayaan korban terhadap peran aparat hukum dalam mengatasi KDRT di India, Hong Kong, New South Wales dan Kanada. Di India, putusan Mahkamah Agung (MA) dinilai masih kurang memadai karena hanya mengarahkan pada korban untuk kembali pada keluarga perkawinannya dan menjadi keluarga yang utuh. Putusan MA tersebut pada akhirnya tidak memberikan adanya perlindungan bagi perempuan sebagai korban dan membuat tindak kekerasan di dalam keluarga terus terjadi hingga menyebabkan kematian.

Banyaknya korban yang mati akibat kekerasan dalam rumah tangga, membuat adanya rasa tidak percaya antara saksi dan korban pada aparat hukum sehingga para korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya. Sama halnya seperti yang terjadi di kepolisian Hong Kong, dimana kepolisian disana cenderung mengadopsi pendekatan mediasi daripada menangkap pelaku dan hal tersebut menjadikan kekerasan terus terjadi. Sedangkan di New South Wales, ditemukan juga kegagalan polisi dalam menangani kasus KDRT sehingga warga atau korban merasa bahwa melapor merupakan hal yang sia-sia. Hal serupa juga terjadi di Kanada, masih adanya rasa kurang percaya antara korban terhadap polisi yang menangani kasus kekerasan verbal. Hal tersebut karena terbatasnya tanggapan polisi yang memiliki arahan secara institusional bagaimana untuk menindaklanjuti kasus verbal.

Respon polisi tersebut membuat korban akhirnya menjadi takut karena tanggapan dari polisi yang terkesan tidak adil dan tidak memadai.

Pada studi kelompok kedua (Harkin and Fitz-Gibbon 2016; dan Ekström and Lindström 2016) memiliki fokus pada peran aparat hukum atau lembaga perlindungan dan penyedia keamanan lain yang memberikan dukungan dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hasil studi menjelaskan bahwa penyedia keamanan swasta dapat memberikan korban kekerasan dalam rumah tangga berupa keamanan, penegakan hukum resmi, dan dukungan sosial. Hal tersebut lebih menguntungkan ketika korban merasa tidak puas atau dirugikan dengan kinerja polisi yang enggan dalam mengatasi kasusnya. Dukungan yang diberikan dapat terjadi ketika korban mampu untuk berpartisipasi dalam investigasi kriminal dengan memberikan bukti yang kuat, saksi dan hasil cedera yang didokumentasikan dan pelaku atau pria yang diduga mengakui pelanggarannya. Hal ini juga dapat memainkan peran penting dalam menindaklanjuti keluhan yang mereka alami.

Dari beberapa studi diatas, penulis setuju bahwa untuk meminimalisasi angka kekerasan tersebut, maka diperlukan kepercayaan antara saksi dan korban tindak kekerasan pada kelompok atau lembaga dan aparat hukum dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah sosial yang dihadapi karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan kelompok untuk berinteraksi. Penulis juga setuju bahwa diperlukannya dukungan sosial dari berbagai pihak seperti keluarga, kerabat dan tenaga perawat seperti para psikolog atau tenaga medis untuk membantu saksi dan korban tindak kekerasan agar dapat mengurangi tekanan psikologis yang dirasakannya.

Namun, dari studi-studi sebelumnya dirasa lebih memusatkan perhatian pada ranah hukum yaitu peran lembaga atau aparat hukum dalam menangani kasus KDRT dan belum dilengkapi pada perhatian sosial yaitu dengan dukungan sosial. Untuk itu, artikel ini ingin melihat pendekatan dukungan sosial sebagai acuan untuk menganalisis perlindungan dan dukungan sosial dari kelompok atau lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menggali individu atau

kelompok dalam berbagai masalah dan fenomena sosial. Fokus utama artikel ini adalah menjelaskan tentang bagaimana peran dan dukungan sosial yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban KDRT. Dalam mengumpulkan data terdapat beberapa teknik yang digunakan (Creswell 2009). Artikel ini, menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data sekunder berupa tinjauan pustaka yang terkait dengan dukungan sosial.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terletak di Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Lembaga ini dipilih karena P2TP2A Jakarta merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Penentuan informan dalam penelitian ini purposive sampling, dengan menentukan kriteria khusus informan sesuai tujuan penelitian yang dilakukan (Babbie 2010).

Kriteria khusus informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memahami dan mengamati kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta mereka yang melakukan pendampingan langsung terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu enam informan yang mengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdiri dari satu pihak UPT P2TP2A, dua psikolog P2TP2A, dua advokat P2TP2A, serta satu case manager P2TP2A. Pemilihan informan tersebut dapat memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat subjek lain sebagai tambahan yaitu tiga pengamat ahli bidang perempuan dan kekerasan.

Keterbatasan atau limitasi dalam penelitian ini adalah sulitnya bertemu dengan informan dikarenakan kesibukan pekerjaan, serta keterbatasan data korban yang bersifat rahasia. Sedangkan batasan atau delimitasi penelitian ini adalah hanya menggunakan konsep dukungan sosial dari Cohen untuk mengkaji kinerja P2TP2A Jakarta dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

DUKUNGAN SOSIAL

Para korban kekerasan dalam rumah tangga, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya.

Dukungan sosial menurut Durden et.al (2007) merupakan penerimaan aktual dari sumber instrumental, emosional atau persepsi mengenai ketersediaan sumber daya. Dukungan sosial juga merupakan bentuk dukungan berupa saran, tindakan dan bantuan materi yang diberikan oleh jaringan sosial dan menguntungkan secara emosional bagi penerima (Gottlieb dalam Armstrong et al. 2005).

Adapun Thoits (dalam Vimla dan Manisha 2004) menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan sejauhmana kebutuhan individu berupa kasih sayang dan keamanan dapat terpenuhi oleh individu lain, sehingga dukungan sosial dapat mengurangi tekanan psikologis selama ketika individu mengalami depresi. Kemudian, Cohen dan Wills (dalam Hikmah 2012) mendefinisikan dukungan sosial sebagai bantuan yang diterima oleh individu dari interaksinya dengan individu lain. House (dalam Lestari 2016) kemudian mengkategorikan dukungan sosial ke dalam empat komponen, diantaranya yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan penghargaan, dan dukungan informasi.

Lebih lanjut menurut House, dukungan emosional merupakan bentuk dukungan yang dapat diberikan melalui rasa empati, kasih sayang, rasa kehangatan dan keramahan, kenyamanan, dan kepedulian terhadap individu lain. Pada dukungan emosional, penyedia dukungan dapat memberikan perhatian dan bersedia mendengarkan keluhan dari penerima dukungan. Sedangkan, dukungan instrumental merupakan bentuk dukungan langsung dalam bentuk material atau jasa. Dukungan ini dapat disebut juga sebagai pertolongan yang diberikan berupa bantuan langsung seperti finansial atau bantuan menyelesaikan tugas.

Adapun dukungan penghargaan menurut House (dalam Lestari 2016) merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui ekspresi positif dengan tujuan meningkatkan kembali perasaan berharga atas diri sendiri. Dukungan informasi merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui saran, bimbingan atau informasi. Tujuan dari dukungan informasi ini adalah individu atau penerima dukungan dapat mengatasi masalahnya berdasarkan saran atau bimbingan yang diberikan oleh penyedia dukungan. Sumber dalam dukungan sosial dapat ditemukan individu di lingkungan sekitarnya. Sarafino dan Smith (dalam Lestari 2016) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat diperoleh individu dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, rekan kerja, serta jaringan lain yang lebih luas. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan upaya yang dilakukan

oleh individu atau kelompok lain dalam bentuk perhatian, bantuan, ataupun kenyamanan baik berupa fisik dan psikis kepada individu lain dalam memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kategorisasi dukungan sosial yang digunakan oleh Cohen dan Wills. Cohen dan Wills (dalam Vimla dan Manisha 2004) hanya mengkategorikan dukungan sosial ke dalam tiga komponen yaitu dukungan emosional, dukungan informasi dan dukungan instrumental. Pada dukungan sosial, terdapat dua istilah umum yang tercakup didalamnya yaitu menerima dukungan dan merasakan dukungan. Menerima dukungan berarti individu benar-benar merasakan telah menerima dukungan dalam situasi tertentu atau jangka waktu tertentu. Istilah kedua, yaitu merasakan dukungan berarti adanya keyakinan bahwa dukungan sosial akan tersedia saat dibutuhkan (Brough & Pir 2004; Kef 1997 dalam Papadopoulos et al. 2014). Selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kesehatan, dukungan sosial juga berdampak negatif karena berbagai hal, misalnya ketika dukungan yang diberikan oleh penyedia kepada penerima dianggap suatu hal yang tidak membantu atau tidak cukup dalam menyelesaikan masalah, kemudian dukungan yang diberikan kepada penerima juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, serta penyedia dukungan tidak mendukung individu ketika melakukan sesuatu yang diinginkannya. Dari paparan diatas, maka dukungan sosial diperlukan agar dapat memainkan peran utama dalam mengurangi depresi, meningkatkan kesehatan dan sebagai penyangga dari dampak stress pada kesehatan.

FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dapat diibaratkan seperti gunung es, dimana kasus yang muncul di permukaan hanya sedikit sementara dibawahnya masih terdapat kasus yang belum terungkap sehingga dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan (Susanti 2015). Fenomena ini dapat dilihat dengan dua hal, pertama adalah hal yang positif karena sudah banyak individu yang memiliki kesadaran, keberanian dan kemauan untuk melaporkan permasalahannya ke lembaga hukum atau LSM. Di sisi lain, angka kekerasan akan selalu mengalami peningkatan (wawancara dengan Y, Dosen, 05 Mei 2017). Terjadinya peningkatan pada kasus

kekerasan, dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti perempuan yang apatis terhadap tindak kekerasan yang dialaminya, rasa malu ketika keluarganya mengalami kekerasan, kesalahpahaman yang terjadi antar individu dalam keluarga, faktor mental yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, ketergantungan ekonomi, serta penerapan budaya patriarki dalam keluarga.

Selain budaya patriarki seperti harus hormat dalam rumah tangga, yang kedua adalah *gadget*. *Gadget* itu mempengaruhi perilaku orang lain sehingga hubungan komunikasi antara suami dengan isteri yang tidak jalan dengan baik dan hal tersebut memicu terjadinya KDRT. Kemudian masalah ekonomi, masalah ekonomi juga memicu terjadinya tindak KDRT, adanya ketergantungan dan posisi dimana baik isteri ataupun suami memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Faktor yang terakhir adalah hilangnya peran dan fungsi dalam keluarga. Keempat itulah yang dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (wawancara dengan MSI, 06 Mei 2017)

Budaya patriarki tersebut, sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan dimana laki-laki mengendalikan perempuan dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya (Hearn 2012). Di dalam budaya pula, jika seseorang dalam keluarga dengan terbuka menceritakan urusan rumah tangganya, maka akan ada nilai negatif dari masyarakat bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sopan. Namun disisi lain, jika seseorang yang mengalami tindak kekerasan tidak menceritakan pengalamannya, maka hal tersebut akan terus dialaminya. Sulitnya posisi perempuan sebagai isteri telah dipengaruhi oleh budaya yang ada disekelilingnya (Surjadi 2011).

Di dalam keluarga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan antara suami dan isteri, adanya posisi yang lebih tinggi antara pihak yang menjadi pelaku dan korban (Fransiska 2012). Pelaku dalam tindak kekerasan rumah tangga biasanya adalah orang-orang terdekat atau seseorang yang mempunyai peran kekuasaan atau status yang lebih kuat, sedangkan korban merupakan anggota keluarga yang lebih lemah (Wawancara dengan Y, Dosen, 05 Mei 2017). Posisi perempuan yang lemah membuat mereka menjadi tidak berdaya untuk menyelamatkan diri dan mencari akses bantuan lain sehingga mengakibatkan perempuan mendapatkan tekanan psikologis. Rasa trauma atau beban psikologis yang dirasakan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi karena tingkat kekuasaan yang

dimiliki oleh pelaku. Sehingga, hal tersebut menyebabkan korban menjadi ketakutan dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (Melinda 2012).

Untuk mengatasi, mengurangi dan mencegah berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan peran keluarga seperti memberikan dukungan dan pemahaman yang baik dalam berkeluarga, kemudian peran pemerintah dengan memberikan sosialisasi dan implementasi kebijakan yang baik terhadap undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta lembaga masyarakat ataupun lembaga negara yang berperan dalam melindungi korban dan di sisi lain juga dapat memberikan dukungan sosial agar korban kekerasan dapat berdaya di masyarakat serta hal tersebut dapat meminimalisasi angka kekerasan yang terjadi pada perempuan.

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga kemudian menjadi salah satu isu penting untuk dibahas oleh pemerintah guna mendapatkan kebijakan untuk perlindungan terhadap korban dan saksi dari tindak pidana. Dari kondisi tersebut, untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan pemerintah sudah mengaturnya pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan undang-undang, sudah banyak peran dari lembaga pemerintah dan aparat hukum yang ikut andil dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada kenyataannya banyak aparat hukum yang masih memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi individu yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (Priharyanto 2011).

Tanggapan dari aparat hukum yang kurang responsif tersebut kemudian mengakibatkan adanya rasa ketidakpercayaan korban tindak kekerasan untuk melaporkan kasusnya dan mencari perlindungan. Untuk mengatasi permasalahan terkait peran aparat hukum yang kurang responsif, maka diperlukan peran lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan berupa dukungan sosial bagi saksi dan korban tindak kekerasan.

Perlindungan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dari tindak pidana (Tenribali 2015). Menurut Komnas Perempuan (2009), tujuan diberikannya perlindungan pada korban kekerasan tersebut diantaranya adalah selain untuk melindungi korban dari kekerasan dan serangan, hal lain adalah untuk mengurangi rasa trauma dan memberikan rasa aman kepada korban pada saat proses pemberian keterangan di pengadilan. Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan menurut Payne (dalam Rahayu 2015) adalah upaya untuk membantu klien dalam memperoleh daya ketika memutuskan untuk mengambil suatu tindakan serta mengurangi efek hambatan ketika melakukan tindakan. Salah satu lembaga yang diamanatkan dengan kebijakan memberikan perlindungan dan pemberdayaan tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jakarta.

P2TP2A Jakarta merupakan lembaga dengan kebijakan yang tertera pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak (wawancara dengan LS, UPT P2TP2A, 19 Juni 2017). Kemudian, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hendrya (2011) bahwa P2TP2A Jakarta juga memberikan layanan dan memberdayakan perempuan sebagai korban kekerasan. Pelayanan yang diberikan tersebut dalam bentuk pelatihan dan keterampilan sebagai wujud untuk keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Berdirinya P2TP2A Jakarta dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan tersisih karena konteks sosial-budaya, sehingga perempuan tidak memiliki keberdayaan dalam berbagai hal di masyarakat (Priharyanto 2011). Untuk itu, P2TP2A Jakarta dibentuk sebagai tempat yang menangani korban yaitu perempuan dan anak dari kekerasan dan trafficking (Rahayu 2015). Data P2TP2A Jakarta pada tahun 2016 menyatakan bahwa perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terjadi sebanyak 1.618 kasus dengan perempuan sebanyak 913 menjadi korban kekerasan. Adapun jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu 55% dengan 892 kasus. Terjadinya perempuan sebagai korban dalam masalah tindak pidana tersebut, memicu adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan masalah pada ranah privat melainkan sudah menjadi ranah publik. Sehingga, perlu dibentuknya salah satu lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

Terdapat beberapa pelayanan UPT P2TP2A Jakarta untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan antara lain adalah pendampingan dan bantuan hukum, *konseling* dan *support group*, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan Rumah Aman, pemberdayaan ekonomi dan informasi terkait P2TP2A Jakarta atau hak-hak korban kekerasan dalam penyelesaian masalah (wawancara dengan NA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017). Kemudian, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hendrya (2011) bahwa untuk pemenuhan layanan tersebut, P2TP2A Jakarta menjalin relasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait seperti Unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres Wilayah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan, serta Dinas Sosial dan Departemen Sosial. Kerjasama yang terjalin dibentuk berdasarkan MoU dengan tujuan untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual sehingga dapat berdaya di dalam masyarakat.

Menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh P2TP2A Jakarta harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut karena layanan akan diberikan jika ada permohonan perlindungan. Permohonan dapat dilakukan dengan registrasi melalui hotline pengaduan, datang langsung ke kantor P2TP2A Jakarta, serta melalui rujukan dari pihak keluarga ataupun kepolisian (wawancara dengan MRO, Advokat P2TP2A, 20 Juni 2017).

Lebih lanjut, setelah ada permohonan, maka kasus tersebut akan diberikan kepada pihak case manager yang kemudian akan menentukan assessment, kemudian dilakukan perencanaan intervensi yang terdiri dari lima macam pelayanan berupa pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan Rumah Aman, serta pemulangan dan reintegrasi. Dari beberapa pelayanan tersebut, adanya ketentuan pelayanan yang diberikan, sehingga ada perjanjian dan pelaksanaan intervensi melalui rekam kasus, dan alur permohonan pendampingan yang terakhir adalah terminasi (wawancara dengan MR, Case Manager P2TP2A, 20 Juni 2017).

Dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak korban kekerasan, maka pengelolaan P2TP2A Jakarta melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, masyarakat, LSM, serta lembaga lainnya. Selain itu, P2TP2A Jakarta juga melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain seperti kepolisian dan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial melalui Rumah Aman, dan mitra lainnya untuk pemulihan akibat kekerasan yang dialami oleh korban baik secara fisik, psikis, dan sosial.

Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan korban agar dapat berdaya di masyarakat (Hendrya 2011). Berdirinya P2TP2A Jakarta juga memiliki peran dalam membantu korban kekerasan untuk mengembalikan rasa percaya diri terutama ketika menentukan suatu keputusan.

DUKUNGAN SOSIAL PADA KORBAN KDRT DI P2TP2A JAKARTA

Menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selain dengan aparat hukum, dapat juga menggunakan peran lembaga dengan pendekatan dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dalam bentuk perhatian, bantuan, ataupun kenyamanan baik berupa fisik dan psikis kepada individu lain. Pada artikel-artikel sebelumnya mengenai dukungan sosial lebih membahas bagaimana individu mencari bantuan dan dukungan yang berasal dari lingkungan sekitarnya baik keluarga, kerabat atau tenaga ahli. Pada artikel ini, dukungan sosial ditekankan pada bagaimana P2TP2A dapat memberikan dukungan tersebut kepada korban tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada saat melakukan pendampingan, untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), P2TP2A akan memberikan korban berupa bantuan, pelayanan dan pemberdayaan. Bantuan, pelayanan dan pemberdayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai dukungan sosial yang diberikan oleh P2TP2A. Adapun dari layanan tersebut yang termasuk dalam dukungan instrumental atau bantuan langsung adalah berupa fasilitas atau jasa yang ada pada pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan pelayanan Rumah Aman. Pelayanan kesehatan atau pelayanan medis merupakan bentuk layanan dengan melakukan rujukan ke rumah sakit atau puskesmas untuk menangani luka akibat dari kekerasan yang di derita (wawancara dengan LS, UPT P2TP2A, 19 Juni 2017). Penanganan tersebut dapat berupa rawat jalan atau rawat inap serta visum sebagai alat bukti untuk penguatan di pengadilan (wawancara dengan KL, Advokat, 19 Juni 2017). Pada pelayanan kesehatan, pihak P2TP2A memiliki mitra yaitu Dinas Kesehatan melalui 17 Rumah Sakit dan 44 puskesmas kecamatan, dengan jumlah korban yang di rujuk pada tahun 2016 sebanyak 95 korban kekerasan.

Adapun pada pelayanan hukum, bentuk pelayanan atau dukungan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah konsultasi hukum, pendampingan di kepolisian ataupun pada saat persidangan, mediasi serta layanan lain yang sedang diupayakan oleh P2TP2A adalah pendampingan cerai pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (wawancara dengan MRO, Advokat P2TP2A, 20 Juni 2017). Pada pelayanan hukum, terdapat tiga proses di dalamnya yaitu penyidikan, proses pelimpahan ke kejaksaan, dan proses di persidangan.

Pada proses penyidikan, di dalamnya terdiri dari layanan visum et repertum yakni jika korban mengalami kekerasan fisik, kemudian terdapat pemeriksaan pelapor atau korban yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya pemeriksaan terhadap para saksi yang dapat mendukung keterangan pelapor atau korban, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Lebih lanjut, proses yang kedua adalah proses pelimpahan ke kejaksaan. Pada proses ini, jika berkas penyidikan dan berkas perkara sudah lengkap, maka kasus kekerasan tersebut siap disidangkan lebih lanjut. Adapun pada proses yang terakhir dalam pelayanan hukum adalah proses persidangan. Pada proses ini akan dilakukan sidang terhadap pemeriksaan saksi, korban, dan terdakwa, kemudian pembacaan dakwaan, tuntutan, pembelaan, serta putusan atau vonis dari majelis hakim. Lebih lanjut, proses penanganan pada pelayanan hukum dapat dilihat dari peran yang ditentukan, apakah sebagai konsultan, mediator, atau pendamping persidangan. Ketika ditemukan kendala pada saat proses persidangan seperti kurangnya alat bukti dan saksi mata, maka pendamping hukum atau advokat P2TP2A akan membuat surat dukungan kepada polri, Komnas Perempuan, dan KPPA untuk di tindaklanjuti (wawancara dengan MRO, Advokat P2TP2A, 20 Juni 2017). Untuk itu dalam hal ini, P2TP2A bermitra dengan Unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres Wilayah untuk mempermudah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pelayanan yang termasuk dalam dukungan instrumental selanjutnya adalah pelayanan Rumah Aman. Rumah Aman merupakan tempat yang disediakan apabila korban membutuhkan tempat yang dapat memberikan perlindungan khusus bagi dirinya yang merasa terancam. Rumah Aman atau Safe House menurut Komnas Perempuan (2009) merupakan tempat berlindung yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi independen kepada saksi dan korban terutama perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Selain petugas dari P2TP2A, pihak kepolisian ataupun lembaga negara, keberadaan atau letak dari Rumah

Aman tersebut dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat secara umum. Dalam Rumah Aman, terdapat berbagai kegiatan dan fasilitas yang dapat mengisi waktu luang dan diberikan sesuai dengan kebutuhan dari pihak terlindung. Kegiatan tersebut berupa kesenian dan keterampilan, tujuannya adalah agar perempuan kembali berdaya dengan keterampilan yang telah diberikan selama di Rumah Aman (wawancara dengan SA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017).

Adapun pada Rumah Aman, semua kegiatan yang dilakukan tetap dalam batasan dalam arti pihak terlindung tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari berbagai ancaman yang datang dari pihak manapun kepada pihak terlindung. Jika keluarga atau kerabat korban ingin berkunjung, maka pertemuan tersebut akan dilakukan di kantor P2TP2A Jakarta (wawancara dengan NA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017). Selain Rumah Aman, terdapat jenis pelayanan lain yaitu Home Visit. Home Visit dilakukan dengan tujuan agar korban kekerasan mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan korban. Hal tersebut juga dilakukan agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat diketahui secara lengkap (Prharyanto, 2011). Dalam memberikan pelayanan ini, P2TP2A Jakarta bermitra dengan Dinas Sosial dan Departemen Sosial. Rumah Aman atau Panti Sosial yang menjadi rujukan P2TP2A Jakarta di Dinas Sosial, terletak di seluruh Jakarta dengan jumlah kurang lebih 27 Panti Sosial dan jumlah korban yang di rujuk selama tahun 2016 sebanyak 11 korban.

Lebih lanjut, aspek dukungan sosial yang kedua yaitu informasi. Pada aspek ini, dukungan sosial yang diberikan selain informasi adalah bimbingan serta dukungan yang dapat membantu dalam memahami dan mengatasi masalah. Dalam hal ini, dari kelima macam pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Jakarta, masing-masing dari pelayanan tersebut akan diberikan informasi dasar terkait upaya dan peran P2TP2A Jakarta dalam menangani kasus kekerasan dan informasi mengenai pencegahan kekerasan, prosedur hukum, serta bentuk pelayanan yang akan diberikan (wawancara dengan MRO, Advokat P2TP2A, 20 Juni 2017). Selain informasi, pendamping atau advokat P2TP2A Jakarta juga memberikan pemahaman kepada korban kekerasan bahwa terdapat hak-hak perempuan yang diatur dalam undang-undang dan sanksi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku (wawancara dengan KL, Advokat P2TP2A, 19 Juni 2017).

Lebih lanjut, selain sebagai advokat, di sisi lain mereka akan menjadi konselor dalam memberikan bimbingan sampai kasus yang

ditangani selesai. Akses untuk mendapatkan dukungan informasi ini dapat diberikan ketika ada permohonan dan ketika korban melakukan konsultasi (wawancara dengan MRO, Advokat P2TP2A, 20 Juni 2017). Selain itu, penyebaran informasi terkait peran P2TP2A Jakarta dan hak-hak korban disebarluaskan melalui sosialisasi dengan poster, brosur, kegiatan dalam RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak), serta melalui satuan pelaksana dan pos pengaduan. Informasi terkait P2TP2A Jakarta dan hak-hak korban tersebut untuk saat ini sudah tidak disebarluaskan melalui media, hal tersebut bertujuan untuk melindungi keberadaan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Informasi paling lebih ke sosialisasi dengan ibu-ibu PKK melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh RPTRA, kemudian sosialisasi ke kelurahan, kecamatan, RT dan RW. Selain itu, informasi akan disebarluaskan melalui brosur atau banner, kalau melalui media televisi pernah pas pimpinannya Ibu Linda Gumerlar tetapi hanya bentuk himbuan pembentukan P2TP2A di kabupaten kota. Kalau sekarang tidak ada melalui media, karena hal tersebut bertujuan untuk melindungi korban (wawancara dengan NA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017)

Selain penyebaran informasi melalui sosialisasi, P2TP2A Jakarta juga melakukan penyebaran melalui pendidikan dan penyuluhan dimana dalam pelaksanaannya P2TP2A Jakarta bermitra dengan BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan instansi lainnya, kemudian melalui layanan telepon dan hotline untuk melakukan konsultasi terkait kekerasan yang dialami, penerbitan buku, serta melakukan diskusi dengan lembaga terkait lainnya untuk menjalin kerjasama dalam menyelesaikan kasus kekerasan (Hendrya, 2011). Dalam memberikan pelayanan ini, P2TP2A Jakarta bermitra dengan Unit PPA Polda/Polres, PKK, Dharma Wanita Persatuan (Priharyanto, 2011).

Lebih lanjut, P2TP2A juga memberikan dukungan sosial kepada korban kekerasan berupa dukungan emosional. Pada dukungan emosional, penyedia dukungan dalam hal ini psikolog memberikan perhatian dan bersedia mendengarkan keluhan dari penerima dukungan. Pelayanan P2TP2A yang termasuk dalam dukungan sosial emosional adalah pelayanan psikososial. Tujuan dari pelayanan ini adalah penyedia dukungan yaitu psikolog memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban ketika menyampaikan keluhan atau kekerasan yang dialaminya. Dalam hal ini, psikolog harus memiliki rasa simpati dan empati kepada korban kekerasan agar mereka merasa

sedang mendapatkan dukungan (wawancara dengan NA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017). Upaya pemberian dukungan kepada korban kekerasan tersebut bertujuan untuk mendampingi dan membantu korban yang mengalami trauma ketika menghadapi proses investigasi dan persidangan (Komnas Perempuan 2009).

Adapun pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hendrya (2011) bahwa pelayanan psikososial yang diberikan dengan memiliki rasa simpati dan empati, bertujuan untuk membantu korban ketika membuat keputusan dan pilihan agar kembali berdaya di masyarakat. Bentuk layanan dari pelayanan psikososial yang diberikan oleh P2TP2A meliputi konseling dengan psikolog P2TP2A, pendampingan, mediasi dan support group. Support group disini terbentuk dari individu-individu atau korban yang mengalami kejadian serupa. Dibentuknya support group tersebut diharapkan bahwa perempuan-perempuan yang merupakan sesama anggota, dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi terkait kekerasan yang dialaminya (Hendrya 2011). Salah satu tujuannya adalah sebagai sarana dalam mengurangi beban yang dirasakan oleh korban kekerasan. Selain memberikan pelayanan psikososial pasca traumatis, P2TP2A Jakarta juga memberikan pelayanan pada korban kekerasan penanganan pasca traumatis secara psikoterapi. Pemberian bantuan terapi ini dilakukan secara intensif dalam kurun waktu tertentu, tergantung pada tingkat traumatis yang dialami oleh korban kekerasan. Penanganan psikoterapi yang dilakukan oleh tenaga ahli yaitu psikolog, psikiater atau rohaniawan ini adalah untuk proses pemulihan dan penyembuhan pada korban (Priharyanto, 2011).

“Secara emosional selain memberikan konseling maka akan diberikan pemulihan, kemudian terapi kelompok jadi kita bentuk support group supaya bisa mendukung satu sama lain. Kemudian, saya sebagai psikolog, selain memberikan simpati agar korban mau bercerita, saya juga berusaha memberikan pemahaman dengan meluruskan bahwa dalam agama juga tidak ada yang memerintahkan untuk memukul isteri tetapi hanya “nyolek” supaya diam kalau kita sebagai isteri terlalu cerewet. Pemahaman ini biasanya diberikan kepada kaum lelaki)” (wawancara dengan NA, Psikolog P2TP2A, 19 Juni 2017)

Dukungan sosial yang diberikan oleh P2TP2A dalam bentuk pelayanan tersebut, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri individu ketika menghadapi dan mengatasi masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi pencegahan depresi bagi individu. Dukungan dalam pelayanan tersebut juga diberikan kepada korban kekerasan sesuai dengan assessment yang telah ditentukan oleh *case manager*, sehingga korban merasa bahwa dukungan tersebut tersedia saat dibutuhkan. Dukungan yang diberikan oleh penyedia dukungan adalah memberikan pilihan-pilihan dari pelayanan yang diberikan, dengan menginformasikan peluang dan kendala dari pelayanan yang dipilih. Hal tersebut bertujuan agar penerima dukungan merasa bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya.

Lebih lanjut bahwa dibutuhkan juga keterampilan dan kemampuan dari peran keluarga untuk dapat menyikapi kasus tindak kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat mengakibatkan kerugian yang fatal dan meningkatkan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Adapun setelah adanya upaya pencegahan dan penanganan dari P2TP2A Jakarta terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka terdapat upaya pemulihan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Dinas Sosial, dengan tujuan agar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat lebih mandiri dan berdaya lagi di masyarakat (wawancara dengan KL, Advokat P2TP2A, 19 Juni 2017).

KESIMPULAN

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam memberikan dukungan sosial pada korban kekerasan dalam rumah tangga tergambar dari adanya pelayanan yang tersedia baik dari pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan Rumah Aman, dan pemulangan dan reintegrasi. Peran P2TP2A sendiri terlihat dalam upaya penyelesaian dan pencegahan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal dengan memberikan pemberdayaan dengan keterampilan salah satunya dalam

hal ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat berdaya kembali di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Jakarta dapat memberikan dukungan sosial dari ketiga aspek yang digunakan Cohen & Wills. Bentuk dukungan pertama yaitu instrumental, temuan data menunjukkan bahwa P2TP2A Jakarta dapat memberikan bantuan langsung berupa jasa yaitu pendampingan, pelayanan hukum, serta fasilitas yang tersedia di dalam Rumah Aman. Lebih lanjut pada dukungan sosial yang kedua yaitu informasi, P2TP2A Jakarta dapat memberikan informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga seperti informasi dasar terkait tugas dan peran P2TP2A Jakarta dan pencegahan kekerasan, prosedur hukum, serta informasi terkait perkembangan kasus. Dukungan terakhir yang dapat ditemukan dari P2TP2A Jakarta adalah dukungan emosional. Dalam hal ini, penyelesaian masalah pada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui penyedia dukungan yaitu psikolog dengan memberikan perhatian dan bersedia mendengarkan keluhan dari penerima dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya bahwa tidak hanya melihat dukungan sosial dari pihak lembaga sebagai penyedia dukungan, melainkan melihat juga dari sisi individu yaitu korban atau kerabat dan keluarga. Pembahasan dukungan sosial dengan melibatkan korban dan keluarga dapat lebih menjelaskan secara komprehensif bagaimana individu menerima dan merasakan dukungan sosial dari penyedia dukungan yaitu kelompok atau lembaga perlindungan dalam menyelesaikan permasalahan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Penulis juga memberikan saran terkait kebutuhan yang diinginkan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pada studi literatur oleh Hendrya (2011), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A Jakarta yang dialami oleh perempuan dilatarbelakangi oleh budaya patriarki, faktor ekonomi serta disfungsi keluarga. Untuk itu, maka yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai korban KDRT adalah dukungan dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, kerabat, ataupun penyedia dukungan yaitu psikolog. Hal tersebut karena perlu adanya pemahaman, persamaan persepsi tentang keluarga dan adanya kesepakatan-kesepakatan yang dibentuk sebelum adanya pernikahan agar mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan sebagai

korban KDRT juga membutuhkan adanya perlindungan atau tempat untuk berlindung. Dibutuhkan juga adanya pemberdayaan secara ekonomi dengan membentuk keterampilan dari masing-masing korban agar dapat berdaya lagi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong et.al. 2005. "Pathways Between Social Support, Family Well Being, Quality of Parenting, and Child Resilience: What We Know." *Journal of Child and Family Studies* 14(2):269-281
- Babbie, Earl. 2010. *The Practice of Social Research*. 12th ed. Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning
- Creswell, J. 2009. *Research Design*. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications
- Durden et.al. 2007. "Social demands, social supports, and psychological distress among low-income women." *Journal of Social and Personal Relationships* 24(3)343-361
- Ekström and Lindström. 2016. "In the service of justice: Will social support to victims of domestic violence increase prosecution?" *International Review of Victimology* 22(3):257-267
- Faw, Meara H. 2016. "Supporting the supporter: Social support and physiological stress among caregivers of children with severe disabilities." *Journal of Social and Personal Relationships* 1-22
- Fransiska, Yuanita. 2012. *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Perempuan Dewasa tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di RW 10, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok*. Skripsi Universitas Indonesia.
- Goodman-Delahunty and Corbo Crehan. 2015. "Enhancing Police Responses to Domestic Violence Incidents: Reports From Client Advocates in New South Wales." *Violence Against Women* 22(8):1007-1026
- Gottlieb, Benjamin H. 1988. *Marshaling Social Support: Formats, Processes, and Effects*. United States of America
- Harkin, D., & Fitz-Gibbon, K. 2016. "Private security companies and domestic violence: A welcome new development?" *Journal of Criminology & Criminal Justice* 1-17
- Hearn, Jeff. 2012. "The sociological significance of domestic violence: Tensions, paradoxes and implications." *Current Sociology* 61(2):152-170

- Hendrya, Papi. 2011. *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dalam Perspektif Ketahanan Individu. Studi Kasus Perempuan Korban KDRT Klien P2TP2A DKI Jakarta*. Tesis Universitas Indonesia: tidak diterbitkan
- Kaur and Garg. 2010. "Domestic Violence Against Women: A Qualitative Study in a Rural Community." *Journal of Public Health* 22(2) 242–251
- Komnas Perempuan. 2016. *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara*
- Komnas Perempuan. 2015. *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara segera Putus Impunitas Pelaku*
- Leung. 2013. "It's a Matter of Trust: Policing Domestic Violence in Hong Kong." *Journal of Interpersonal Violence* 29(1):82-101
- Melinda, Juniati Tina. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Delik Aduan (Studi Kasus: Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Plersta Padang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia: tidak diterbitkan
- Nurhayati dkk. 2010. "Dukungan Sosial dan Strategi Menghadapi Masalah pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Humaniora* 15(1):23-38
- Papadopoulos et al. 2014. "Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals With Visual Impairments." *International Rehabilitation Counseling Research* 58(4):240-249
- Priharyanto, Saptadi Agung. 2011. *Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus LBH APIK, P2TP2A, Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri)*. Tesis. Universitas Indonesia: tidak diterbitkan
- P2TP2A. 2017. *Profil Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017*
- Rahayu, Rena Dwitiya. 2015. *Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

- Stewart et al.2013. "Victim Experiences and Perspectives on Police Responses to Verbal Violence in Domestic Settings." *Feminist Criminology* 8(4):269-294
- Subramaniam and Krishnan. 2016. "Stranded between the law, family, and society: Women in domestic violence and rulings of India's Supreme Court." *Current Sociology Monograph* 64(4):603-619
- Surjadi, Erna, Prof. DR. Meutia Hatta Swasno. 2011. *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Susanti, Vinita. 2015. *Pembunuhan oleh Isteri dalam Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Terhadap Empat Terpidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung)*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Tenribali, Muhammad Resha. 2015. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Keluarga Sendiri*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Vimla Asnani, U.D. Pandey and Manisha Sawhney. 2004. "Social Support and Occupational Health of Working Women. Social Support and Occupational Health of Working Women." *Journal of Health Management* 6(2)
- World Health Organization. 2010. *Violence Against Women*
http://www.who.int/gho/women_and_health/violence/en/
- Zakaria. 2015. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (P2TP2A) dalam Upaya Perlindungan terhadap Whistleblower*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin